BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor & terkait aset Tetap;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
 Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

2.2 Akuntansi Aset Tetap Barang Milik Negara

Aset tetap merupakan aset yang harga perolehannya cenderung lebih tinggi dari aset-aset lainnya. Oleh karena itu pengelolaan dan pelaporannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Selain itu, aset tetap digunakan untuk kegiatan operasional entitas, sehingga pengelolaan dan akuntansinya harus dilakukan dengan tepat. (Afriyani, 2021) Akuntansi aset tetap sebagaimana disebutkan dalam PSAP 07 terdiri dari definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan.

2.2.1 Definisi Aset Tetap Barang Milik Negara

Menurut PP No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selain dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Barang Milik Negara dapat diperoleh dari hibah/sumbangan, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun pengertian aset tetap menurut PSAP 07 yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.2.2 Klasifikasi Aset Tetap Barang Milik Negara

Pengelompokkan aset tetap dilakukan sesuai dengan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan operasional entitas. Menurut PSAP 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi:

a. Tanah

Tanah sebagai aset tetap dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas operasional entitas.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan Mesin terdiri dari mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan lain-lain yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.

c. Gedung dan bangunan

Seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam aktivitas operasional entitas.

d. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dibangun serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan, yang diperoleh untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional entitas.

f. Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan belum selesai sampai pada tanggal laporan keuangan.

2.2.3 Pengakuan

Aset tetap diakui apabila memberikan manfaat ekonomi untuk entitas di masa mendatang serta nilainya dapat diukur dengan handal. Manfaat ekonomi yang didapatkan suatu entitas bisa berupa pendapatan maupun pengurangan belanja. Sebuah aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1. berwujud;
- 2. masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap dianggap andal apabila ada bukti perpindahan hak milik dan/atau perpindahan kekuasaan yang sah secara hukum. Aset tetap yang belum dilengkapi bukti perpindahan hak milik yang sah secara hukum belum bisa diakui, pengakuan harus dilakukan pada saat bukti telah didapatkan.

2.2.4 Pengukuran

Pengukuran awal nilai aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehannya. Pengukuran nilai dapat dilakukan dengan nilai wajar saat perolehan aset apabila biaya perolehannya tidak dapat diidentifikasi. Perolehan aset tetap bisa berasal dari bonus pembelian, dalam hal ini pengukuran nilainya berdasarkan nilai wajar saat perolehan. Pada saat penyusunan neraca awal, aset tetap dinilai berdasarkan nilai

wajar pada tanggal neraca awal tersebut. Adapun untuk pengukuran pada periode setelah neraca awal menggunakan harga perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak dapat diidentifikasi. Biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aset tetap dapat dimasukkan dalam biaya perolehan.

Dalam pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Semua jenis aset tetap memiliki nilai satuan minimumnya masing-masing kecuali tanah dan jalan/irigasi/jaringan. Aset Tetap yang nilai perolehannya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui sebagai Aset Tetap di Neraca melainkan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan BMN.

2.2.5 Penyusutan

Penyusutan menurut PSAP 07 adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan dari suatu aset tetap akan diakui sebagai beban pada laporan operasional dan akumulasi dari penyusutan tiap periode akan mengurangi saldo aset tetap di Neraca. Faktor yang harus diperhatikan dalam menghitung penyusutan yaitu harga perolehan, masa manfaat, dan perkiraan nilai sisa aset tetap pada akhir masa manfaat/nilai residu. (bpkp.go.id) Ada 3 metode untuk menghitung nilai penyusutan, antara lain:

 a. metode garis lurus (straight line method), metode ini adalah metode yang paling sederhana yaitu nilai perolehan yang sudah dikurangi nilai sisa dibagi dengan masa manfaat;

- b. metode saldo menurun ganda (double declining balance method), dihitung berdasarkan book value dengan tarif dua kali tarif penyusutan garis lurus;
- c. metode unit produksi (*unit of production method*), nilai penyusutan dihitung berdasarkan jumlah produksi per periode dibagi estimasi total produksi.

Metode penyusutan yang diterapkan di pemerintahan adalah metode garis lurus (straight line method).

2.2.6 Penghentian dan Pelepasan

Sebuah aset harus memenuhi syarat tertentu agar bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap. Dalam PSAP 07 telah disebutkan bahwa salah satu syarat suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap adalah digunakan untuk kegiatan operasional entitas. Dalam kondisi di mana suatu aset tetap sudah tidak lagi digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan atau sudah tidak memenuhi syarat pengakuan aset tetap, maka aset tetap tersebut harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya pada Neraca.

Aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya biasanya akan dilepaskan. Pelepasan aset tetap menurut Buletin Teknis SAP No 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu dijual, ditukar dengan aset serupa, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah. Pelepasan dengan cara penjualan diterapkan untuk aset tetap yang sudah tidak digunakan tetapi masih memiliki nilai sisa/nilai jual. Penjualan aset tetap akan menimbulkan keuntungan atau kerugian yang akan berpengaruh pada Laporan Operasional entitas. Aset tetap akan dieliminasi dari neraca saat risalah lelang atau dokumen penjualan telah diterbitkan. Adapun pelepasan aset dengan pertukaran dapat dilakukan untuk aset tetap yang sejenis atau tidak sejenis. Pertukaran aset

dilakukan dengan mempertimbangkan *market value* aset lama. Nilai tukar tambah aset akan diakui sebagai pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi tukar tambah aset tetap juga akan memengaruhi Laporan Operasional entitas. Aset tetap yang telah ditukarkan harus dikeluarkan dari Neraca. Untuk pelepasan aset tetap dengan cara dihibahkan, entitas harus mengeluarkan aset tetap dari neraca pada saat telah terbit Berita Acara Serah Terima (BAST). Aset Tetap yang dilepaskan untuk penyertaan modal negara/daerah akan dikeluarkan dari neraca apabila penetapan penyertaan modal telah diterbitkan.

2.2.7 Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap disajikan di Neraca di sisi debet dan diurutkan sesuai dengan masa manfaatnya mulai dari yang paling lama ke yang paling pendek umur manfaatnya.

Gambar II.1Posisi Aset Tetap di Neraca

PEMERINTAH ABC NERACA Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
ASET TETAP	
Tanah	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx
Gedung dan Bangunan	XXX
Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX
(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	(xxx)
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	

Sumber: PMK Nomor 225/PMK.05/2019

Menurut PSAP 07, masing-masing jenis aset tetap harus diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- 1. Dasar yang digunakan untuk menentukan *carrying amount* (nilai tercatat);
- 2. Rekonsiliasi *carrying amount* pada awal dan akhir periode yang mencakup:
- a. penambahan;
- b. pelepasan;
- c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- d. mutasi Aset Tetap Lainnya;
- 3. Informasi terkait penyusutan, mencakup:
- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap (jika ada), mencakup:
- a. pihak yang melakukan pertukaran;
- b. jenis Aset Tetap yang diserahkan beserta nilainya;
- c. jenis Aset tetap yang diterima dan nilainya;
- d. jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap;
- 5. Hal lain seperti:
- a. eksistensi dan batasan hak milik Aset Tetap;
- b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi Aset tetap;
- c. jumlah pengeluaran Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- d. jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.